

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Eksekusi pidana uang pengganti di Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur. Prosedur tersebut diantaranya Jaksa penuntut umum menerima putusan dari panitera, jaksa menentukan sikap terhadap putusan yang telah diterima, jaksa menerima surat perintah dari kepala kejaksaan negeri, jaksa membuat berita acara pelaksanaan eksekusi, mengirimkan berita acara ke tempat penahanan terdakwa, lalu selanjutnya melaksanakan eksekusi sesuai dengan surat perintah. Namun dalam pelaksanaannya jaksa sering mengalami kendala yang membuat proses pengembalian uang pengganti tersebut kadang mengalami hambatan dan bahkan pada akhirnya uang tersebut tidak kembali ke kas Negara. Namun pada kasus ini pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ada, dikarenakan terdakwa telah membayar uang pengganti sebelum waktu yang telah ditentukan.
2. Hambatan biasanya yang didapat oleh jaksa diantaranya terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang pengganti yang telah dibebankan kepadanya dikarenakan uang yang telah dikorupsi telah berpindah tangan dan juga telah dialihkan ke aset berupa benda. Baik berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga jaksa harus melakukan upaya khusus untuk mengembalikan keuangan Negara yang telah dikorupsi sebelumnya oleh terdakwa. Namun pada kasus yang diteliti tidak ada hambatan yang begitu

berarti karna terdakwa memiliki itikad baik untuk membayar pidana pengganti yang dibebankan kepadanya.

3. Salah satu upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam mengembalikan uang yang telah dikorupsi oleh terdakwa ialah dengan cara melakukan *Thrasing Asset*, yaitu Jaksa melakukan pencarian terhadap harta benda yang dimiliki oleh terdakwa yang mana harta dan benda tersebut akan dilelang guna mengembalikan atau memulihkan keuangan Negara yang telah dikorupsi tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, agar pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di masa depan bisa berjalan dengan lebih baik. Maka dengan ini penulis memberikan saran:

1. Diharapkan adanya aturan yang mengatur dengan lebih rinci tentang pidana uang pengganti.
2. Diharapkan agar jaksa dapat menangani kasus terhadap ISA AIDIL sebagaimana dengan mestinya dan kasus tidak gugur begitu saja.
3. Diharapkan agar jaksa dapat menangani kasus dengan lebih maksimal di masa yang akan datang.